



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 9/UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap tahun akademik 2022/2023 pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 44/UN7.F4/HK/VII/2023
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JML JAM	SKS TATAP MUKA	TOTAL
1	drg. Ananta Herachakri Pitaloka, Sp.Ort NIP. 198512090117012104	Penata Tk.I/III D pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Ortodonsia	1	48	3.43	3.43
2	drg. Feni Norma Zunita, Sp.Ort, M.Kes NIP. 198006142009032001	Penata Tk. I, III/D pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia	1	42	3.00	3.00
3	drg. Budi Wibowo, Sp.Ort NIP. 197109282003121002	Pembina Tk.I, IV/A pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia	1	48	3.43	3.43
4	drg. Rendi Sumali, Sp. Perio NIP. 198112242012121001	Penata, III/C pada RSUP dr. Kariadi	Periodonsia	1	36	2.57	2.57
5	drg. Gustantyo Wahyu Wibowo, Sp.KG NIP. 198408032010121003	Penata Tk.I. III/D pada RSUP dr. Kariadi	Konservasi gigi	2	48	3.43	3.43
6	drg. Devi Farida Utami, Sp. BM(K) NIP. 197012111999032001	Pembina Tk. I /IV B pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut	2	48	3.43	3.43
7	drg. Etis Duhita Rahayuningtyas, Sp.PM NIP. 19850216 201012 2001	Penata Tk.I /III D pada RSUP dr. Kariadi	Ilmu Penyakit Mulut	1	45	3.21	3.21
8	drg. Windriyatna, Sp.Pros NIP. 19690306 199903 1002	Penata Tk. I, III/D pada RSUP dr. Kariadi	Prostodonsia	1	48	3.43	3.43

Semarang, 7 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001